



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1 Telp.(0421) 921004 Fax./Telp. 922157
P I N R A N G

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 900/24/SET/IV/2021

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi ;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berish dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);


11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Kalsifikasi informasi yang dikecualikan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Pinrang
Pada tanggal 02 April

The official stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG" around the top edge and "SETWA" in the center. A handwritten signature is written over the stamp.
Sekretaris DPRD,
Drs. CENDERA YASIN, MM
Pangkat & Pembina Utama Muda
Nip. 19621031 199103 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKERTARIS DPRD KABUPATEN
PINRANG
NOMOR : 900/24/SET/IV/2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGAJUAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat Tanggal 2 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pinrang telah dilakukan pengujian terhadap Informasi Publik sebagaimana tersebutkan pada table di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Kode akses elektronik aplikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf J Yaitu Informasi Yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 16 Ayat 1 Yaitu Sepanjang Tidak Ditentukan Lain Oleh Undang-Undang Tersendiri, Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaran Sistem Elektronik tersebut	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
2.	Data Topologi Jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data topologi jaringan	Selama masih digunakan
3.	Data Sistem Keamanan Jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga system keamanan jaringan	Selama masih digunakan

4.	Username dan Password Aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Permanen
5.	Source Kode Aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan/Atas persetujuan Bupati
6.	Data Dokumen Desain Sistem Aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi	Selama masih digunakan/Atas persetujuan Bupati
7.	Data Dan Informasi terkait Server	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan server	Selama masih digunakan
8.	Database Aplikasi Sistem Informasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database sistem aplikasi	Permanen
9.	Data Dan Informasi Persandian	Pasal 17 Huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi persandian	Permanen
10.	Dokumen Pribadi Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang	Pasal 17 Huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Drs. Cendera Yasin, MM	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	
2	Hj. Hudyani, SH	Kabag Umum Dan Keuangan	Sekretariat DPRD	
3	Rahmat R, SP	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	
4	DRS. H. Riduan, M. Si	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD	
5	Syahrudin, S. Kom, M. Agr.	Kasubag Tata Usaha Dan Kepegawaian	Sekretariat DPRD	
6	Taharuddin, S. Sos	Kasubag, Humas, Protkol dan Publikasi	Sekretariat DPRD	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

Sekretaris DPRD
Selaku Alasan PPID Pembantu

Drs. CENDERA YASIN, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip :19621031 199103 1 004